



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETANANG
PADA DINAS KESEHATAN KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dibidang pelayanan kesehatan, perlu dibentuk Unit pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Petanang pada Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau;
 - b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Nomor 061/0816/VII/2019 Tanggal 28 Maret 2019 Hal Penataan Perangkat Daerah dan Pembentukan UPTD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Petanang pada Dinas Kesehatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pedoman Pembentukan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7);
8. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETANANG PADA DINAS KESEHATAN KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
4. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau.
8. Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disingkat RSD adalah rumah sakit yang dimiliki dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit organisasi atau satuan kerja mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari Dinas Kesehatan.
10. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSD yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
11. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Petanang yang selanjutnya disebut UPT-RSUD Petanang adalah UPT Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau.
12. Direktur adalah pimpinan UPT-RSUD Petanang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT-RSUD Petanang.
- (2) UPT-RSUD Petanang merupakan Rumah Sakit Umum kelas D
- (3) UPT-RSUD Petanang dipimpin oleh Direktur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT-RSUD Petanang, terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawain;
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - d. Sub Bagian Keuangan;
 - e. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
 - f. Seksi Penunjang Medis dan Non Medis;
 - g. Instalasi;
 - h. Komite;
 - i. Satuan Pemeriksaan Internal; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT-RSUD Petanang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPT-RSUD Petanang

Pasal 4

UPT-RSUD Petanang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Pasal 5..... ..

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT-RSUD Petanang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan Standar pelayanan rumah sakit.
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Bagian Kedua Direktur

Pasal 6

Direktur mempunyai tugas memimpin, menetapkan kebijakan, membina mengkoordinasikan dan mengawasi serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas rumah sakit dalam upaya pembangunan kesehatan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pelaksanaan operasional UPT-RSUD Petanang;
- b. pelaksanaan teknis operasional UPT-RSUD Petanang di bidang pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga serta sistem rujukan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan jaringan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;

d.pelaksanaan

- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan operasional pelaksanaan program kegiatan UPT-RSUD Petanang ; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan evaluasi;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program UPT-RSUD Petanang;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program UPT-RSUD Petanang;
 - d. pengendalian pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program UPT-RSUD Petanang;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (2). Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang keuangan;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang tata usaha keuangan;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata usaha keuangan;
 - d. pengendalian pelaksanaan di bidang tata usaha keuangan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sub Bagian Umum... ..

- (3). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
 - d. pengendalian pelaksanaan administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (4). Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pelayanan medik dan keperawatan;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan layanan gawat darurat, medik, spesialis dasar, spesialis penunjang serta asuhan keperawatan dan kebidanan;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan gawat darurat, medik, spesialis dasar, spesialis penunjang serta asuhan keperawatan dan kebidanan;
- d. pengendalian pelaksanaan di bidang layanan gawat darurat, medik, spesialis dasar, spesialis penunjang serta asuhan keperawatan dan kebidanan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3). Seksi Penunjang Medis dan Non Medis, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang penunjang medik dan non medik;

- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan layanan darah, perawatan high care unit, gizi, sterilisasi instrument, rekam medik serta laundry/linen, jasa boga/dapur, teknik dan pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, gudang, ambulans, sistem informasi dan komunikasi, pemulasaran jenazah, sistem penanggulangan kebakaran, pengelolaan gas medik dan air bersih;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan layanan darah, perawatan high care unit, gizi, sterilisasi instrument, rekam medik serta laundry/linen, jasa boga/dapur, teknik dan pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, gudang, ambulans, sistem informasi dan komunikasi, pemulasaran jenazah, sistem penanggulangan kebakaran, pengelolaan gas medik dan air bersih;
- d. pengendalian pelaksanaan di bidang penyelenggaraan layanan darah, perawatan high care unit, gizi, sterilisasi instrument, rekam medik serta laundry/linen, jasa boga/dapur, teknik dan pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, gudang, ambulans, sistem informasi dan komunikasi, pemulasaran jenazah, sistem penanggulangan kebakaran, pengelolaan gas medik dan air bersih;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

INSTALASI-INSTALASI

Pasal 9

- (1) Instalasi-instalasi dibentuk untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di RSUD sesuai fungsi dan standar pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Pembentukan, Jumlah dan jenis Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan RSUD yang ditetapkan oleh Direktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Instalasi... ..

- (3) Instalasi-instalasi dalam melaksanakan fungsinya dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Kepala instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jabatan non- struktural.
- (5) Uraian tugas dan fungsi Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VI

KOMITE

Pasal 10

- (1) Komite merupakan wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
- (2) Komite berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Pembentukan dan perubahan jumlah serta jenis komite ditetapkan oleh Direktur sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- (4) Pembentukan Komite sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medik serta Komite Etik dan Hukum.

BAB VII

Satuan Pengawasan Internal

Pasal 11

- (1) Satuan Pengawas Internal adalah kelompok fungsional yang bertugas membantu Direktur dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian internal terhadap pendayagunaan pengelolaan sumber daya Rumah Sakit.
- (2) Satuan Pengawasan Internal berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur;
- (3) Satuan Pengawas Internal dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas fungsi UPT-RSUD Petanang sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya, karakteristik wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerja dan pembagian waktu kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (2) Direktur, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan bawahan yang berada dalam lingkungannya.
- (3) Pejabat Fungsional pada UPT-RSUD Petanang secara teknis administratif bertanggung jawab pada Kepala Dinas dan secara teknis operasional berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab pada Direktur

BAB X
KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Direktur, Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (2) Direktur merupakan pejabat fungsional dokter atau dokter gigi yang diberikan tugas tambahan.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada UPT merupakan jabatan Eselon VI.b atau jabatan pengawas.


BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 01 APRIL 2019
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. S. N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 01 APRIL 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. A. RAHMAN SANI
BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019 NOMOR 14